ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH DITINJAU DARI ASPEK MANAJEMEN RISIKO SYARIAH "STUDI PADA BANK NAGARI CABANG SYARIAH PAYAKUMBUH"

Ghina Oktafia[1] , Yenty Astarie Dewi[2]

[1,2]Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
E-mail : ghinaoktafia02@gmail.com[1], yentyastariedewi@gmail.com[2]

ABSTRACT

This study aims to analyze non-performing financing from the perspective of Islamic risk management at Bank Nagari Sharia Branch Payakumbuh. This research employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving informants related to the financing process and management of non-performing financing risks. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was tested through source triangulation. The findings indicate that non-performing financing is influenced by internal and external factors faced by customers, including declining business management capabilities, inappropriate use of financing funds, personal problems, declining turnover, decreasing numbers of customers, reduced purchasing power, and business competition. The implementation of Islamic risk management is carried out through the stages of risk identification, measurement, monitoring, and control by applying the 5C principles, regular monitoring, persuasive approaches, deliberation, financing restructuring, and rescheduling, supported by the supervision of the Sharia Supervisory Board. The decline in the NPF ratio from 1.76% in 2022 to 0.73% in 2025 indicates an improvement in financing quality. Overall, the implementation of Islamic risk management is conducted systematically and continuously to maintain financing quality and minimize potential losses while upholding the principles of prudence, justice, responsibility, ta'awun, and maslahah for both the bank and its customers.

Keywords : *Problematic Financing, Sharia Risk Management, Sharia Banking, NPF, Bank Nagari Syariah.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan bermasalah ditinjau dari aspek manajemen risiko syariah pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang berkaitan dengan proses pembiayaan dan pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal nasabah, seperti menurunnya kemampuan mengelola usaha, penggunaan dana yang tidak sesuai, permasalahan pribadi, penurunan omzet, berkurangnya pelanggan, menurunnya daya beli masyarakat, dan persaingan usaha. Penerapan manajemen risiko syariah dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan menerapkan prinsip 5C, monitoring secara berkala, pendekatan persuasif, musyawarah, restrukturisasi, dan rescheduling, serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Perkembangan rasio NPF yang menurun dari 1,76% pada tahun 2022 menjadi 0,73% pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembiayaan. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko syariah dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan risiko kerugian, sekaligus mengedepankan prinsip kehati-hatian, keadilan, tanggung jawab, ta'awun, dan kemaslahatan bagi bank maupun nasabah.

Kata Kunci : *Pembiayaan Bermasalah, Manajemen Risiko Syariah, Perbankan Syariah, NPF, Bank Nagari Syariah.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keuangan Indonesia yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan industri perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan perhatian masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Perkembangan tersebut juga didukung oleh regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mendorong penguatan industri keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank syariah memiliki peran dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembiayaan menjadi salah satu kegiatan utama perbankan syariah karena tidak hanya berperan dalam menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan modal untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif[1].

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan, bank syariah menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan dan keberlangsungan kegiatan operasionalnya. Salah satu risiko utama yang dihadapi adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko yang timbul akibat ketidakmampuan atau kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF). NPF merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas portofolio pembiayaan suatu bank syariah. Tingginya tingkat NPF dapat berdampak terhadap arus kas bank, meningkatkan kebutuhan pencadangan, mengurangi tingkat profitabilitas, serta berpotensi memengaruhi likuiditas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan operasional bank syariah[2].

Pembiayaan bermasalah pada dasarnya tidak muncul hanya karena satu faktor, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang berasal dari internal maupun eksternal nasabah. Faktor internal dapat berupa menurunnya kemampuan pengelolaan usaha, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan, lemahnya pengelolaan keuangan, serta rendahnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa perubahan kondisi ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, penurunan omzet usaha, berkurangnya jumlah pelanggan, meningkatnya persaingan usaha, maupun kondisi lain yang berada di luar kendali nasabah. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa risiko pembiayaan memiliki hubungan yang erat dengan kondisi ekonomi dan keberlangsungan usaha nasabah, sehingga bank tidak cukup hanya melakukan analisis pada saat pembiayaan diberikan, tetapi juga perlu melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Kondisi pembiayaan bermasalah tersebut juga menjadi perhatian dalam kegiatan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh. Berdasarkan data perkembangan pembiayaan yang terdapat dalam penelitian, kondisi pembiayaan bermasalah pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh menunjukkan adanya perubahan selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022, jumlah pembiayaan lancar tercatat sebesar Rp439.660.907.804, sedangkan

[1] Khairunisa & Musrifah, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*" 1, no. 1 (2020): 79–102.

[2] Ema Fatmafuli dan Abdul Moin, "*Pengaruh Return on Asset, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional, dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi*," 2022).

pembiayaan bermasalah sebesar Rp7.876.772.817 dengan rasio NPF sebesar 1,76%. Pada tahun 2023, pembiayaan lancar meningkat menjadi Rp505.655.629.311, sementara pembiayaan bermasalah menurun menjadi Rp5.942.914.643 dengan rasio NPF sebesar 1,16%. Selanjutnya, pada tahun 2024, pembiayaan lancar kembali meningkat menjadi Rp571.450.785.191 dan pembiayaan bermasalah menurun menjadi Rp4.751.944.920 dengan rasio NPF sebesar 0,82%. Data tersebut menunjukkan adanya tren penurunan tingkat pembiayaan bermasalah dari 1,76% pada tahun 2022 menjadi 1,16% pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 0,82% pada tahun 2024[3].

Penurunan rasio NPF tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pembiayaan dan pengelolaan risiko pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh. Pada tahun 2024, rasio NPF yang berada di bawah 1% juga menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam mengendalikan risiko pembiayaan semakin baik. Meskipun demikian, keberadaan pembiayaan bermasalah tetap menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian karena pembiayaan bermasalah tetap dapat terjadi meskipun bank telah menerapkan prosedur analisis dan seleksi pembiayaan. Dengan demikian, penurunan rasio NPF tidak berarti bahwa risiko pembiayaan telah sepenuhnya hilang, melainkan menunjukkan pentingnya penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam konteks perbankan syariah, pengelolaan pembiayaan bermasalah tidak hanya berorientasi pada upaya meminimalkan kerugian bank, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Manajemen risiko syariah mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penerapan manajemen risiko tersebut diperlukan agar bank mampu mengenali potensi risiko sejak awal, mengukur tingkat risiko yang dihadapi, melakukan pemantauan terhadap perkembangan pembiayaan, serta mengambil tindakan pengendalian yang tepat apabila terjadi indikasi pembiayaan bermasalah. Dalam proses analisis pembiayaan, salah satu pendekatan yang digunakan adalah prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral,* dan *Condition of Economy*. Prinsip tersebut digunakan untuk menilai karakter dan kemampuan calon nasabah, kondisi permodalan, jaminan, serta kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Penerapan manajemen risiko syariah juga tidak berhenti pada tahap sebelum pembiayaan diberikan. Setelah pembiayaan disalurkan, bank perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi usaha serta kemampuan pembayaran nasabah. Monitoring tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan dan sistem peringatan dini atau early warning system untuk mendeteksi kemungkinan penurunan kualitas pembiayaan sejak awal. Melalui laporan kolektibilitas, laporan tunggakan, serta kunjungan lapangan yang dilakukan oleh *Account Officer*, bank dapat mengetahui perubahan kondisi usaha dan kemampuan pembayaran nasabah. Apabila ditemukan indikasi penurunan kemampuan pembayaran, bank dapat mengambil langkah mitigasi sebelum pembiayaan berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Dengan demikian, keberhasilan manajemen risiko tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bank dalam menyelesaikan pembiayaan yang telah bermasalah, tetapi juga oleh kemampuan bank dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi risiko.

[3] Sudanto, "*Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah,*" *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 12288–12300.

Dalam menghadapi nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah juga perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan, kehati-hatian, musyawarah, dan kemaslahatan. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi pada penagihan atau penyelesaian secara hukum, tetapi dapat dilakukan melalui pendekatan persuasif dan komunikasi dengan nasabah untuk mengetahui penyebab terjadinya kesulitan pembayaran. Apabila kondisi nasabah masih memungkinkan untuk diselamatkan, bank dapat memberikan solusi melalui restrukturisasi pembiayaan, termasuk penjadwalan kembali pembayaran atau rescheduling sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dalam mempertahankan kualitas aset produktif dan kepentingan nasabah dalam memperoleh penyelesaian yang sesuai dengan kondisi yang dihadapinya.

Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh menjadi menarik untuk dikaji karena sebagai lembaga keuangan syariah daerah, bank memiliki peran dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di wilayah Payakumbuh dan sekitarnya. Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan tersebut, bank menghadapi dinamika kondisi ekonomi dan kemampuan usaha nasabah yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan. Hasil penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal nasabah, seperti menurunnya kemampuan pengelolaan usaha, penurunan omzet, berkurangnya jumlah pelanggan, menurunnya daya beli masyarakat, serta kondisi ekonomi yang kurang stabil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak selalu disebabkan oleh adanya kesengajaan nasabah untuk tidak memenuhi kewajiban, tetapi dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi usaha dan kemampuan ekonomi nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian, Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh telah menerapkan manajemen risiko syariah melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko dilakukan melalui analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C. Selanjutnya, pengukuran risiko dilakukan dengan menilai kemampuan pembayaran dan kualitas pembiayaan nasabah. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui monitoring perkembangan usaha dan kemampuan pembayaran nasabah, sedangkan pengendalian risiko dilakukan melalui pendekatan persuasif, restrukturisasi pembiayaan, dan penjadwalan ulang pembayaran. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah memiliki peran dalam memastikan bahwa proses pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan manajemen risiko tersebut menjadi semakin penting karena pengelolaan pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengelolaan risiko pada lembaga keuangan konvensional. Bank syariah tidak hanya dituntut untuk menjaga kualitas aset dan mengendalikan risiko kerugian, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan akad dan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan bermasalah perlu ditempatkan dalam kerangka yang mengintegrasikan aspek bisnis dengan nilai-nilai syariah, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan bank dan nasabah secara seimbang.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas mengenai manajemen risiko, pembiayaan bermasalah, dan Non-Performing Financing (NPF) pada lembaga keuangan syariah. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis pembiayaan bermasalah secara menyeluruh dari aspek manajemen risiko syariah pada lembaga perbankan daerah, khususnya Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh, masih terbatas. Selain itu, penelitian mengenai pembiayaan bermasalah

sering kali lebih menitikberatkan pada faktor penyebab atau strategi penyelesaian, sementara kajian yang menghubungkan keseluruhan tahapan manajemen risiko, mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko dengan prinsip-prinsip syariah masih perlu dikembangkan. Kondisi tersebut menjadi celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pembiayaan bermasalah ditinjau dari aspek manajemen risiko syariah pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana proses manajemen risiko syariah diterapkan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, mulai dari proses identifikasi dan pengukuran risiko, pemantauan kualitas pembiayaan, hingga pengendalian dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik mengenai manajemen risiko syariah sekaligus memberikan gambaran praktis mengenai upaya lembaga perbankan syariah dalam menjaga kualitas pembiayaan dan mengendalikan risiko pembiayaan dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kemaslahatan.

Konten Artikel

Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing)

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam operasional perbankan syariah yang dilakukan melalui penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui pembiayaan, bank syariah menjalankan fungsi intermediasi sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pembiayaan tidak terlepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah risiko ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF), yang menjadi salah satu indikator dalam menilai kualitas pembiayaan pada bank syariah[4].

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal nasabah. Faktor internal dapat berupa menurunnya kemampuan pengelolaan usaha, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan, lemahnya pengelolaan keuangan, serta menurunnya kemampuan membayar kewajiban. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa penurunan omzet usaha, berkurangnya jumlah pelanggan, menurunnya daya beli masyarakat, perubahan kondisi pasar, serta kondisi ekonomi yang kurang stabil. Tingginya pembiayaan bermasalah dapat berdampak terhadap kualitas aset, arus kas, profitabilitas, dan keberlangsungan operasional bank sehingga diperlukan pengelolaan risiko yang efektif.

Dalam perspektif perbankan syariah, pembiayaan bermasalah tidak hanya dipandang sebagai persoalan bisnis, tetapi juga berkaitan dengan aspek etika dan prinsip syariah. Hubungan antara bank dan nasabah dibangun berdasarkan akad yang mengandung hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, penyelesaian pembiayaan perlu memperhatikan prinsip keadilan, kehati-hatian, tanggung jawab, musyawarah, dan kemaslahatan. Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan bermasalah harus dilakukan secara seimbang antara upaya menjaga kepentingan bank dan memberikan penyelesaian yang sesuai dengan kondisi nasabah[5].

[4] Sarafiah, Ikhsan Hakim Panjaitan, dan Indah Pelangi, "*Analisis Manajemen Risiko Kredit pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia,*" *Jurnal Manajemen Dakwah* 12, no. 1 (2026).

[5] Madona Khairunisa dan Musrifah, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah*," *Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020).

Manajemen Risiko Syariah

Manajemen risiko syariah merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan bank dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Dalam kegiatan pembiayaan, penerapan manajemen risiko diperlukan untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Manajemen risiko syariah tidak hanya berorientasi pada perlindungan kepentingan bank, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, kehati-hatian, dan kemaslahatan dalam setiap proses pengelolaan risiko[6].

Penerapan manajemen risiko pembiayaan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi dan pengukuran risiko dilakukan sejak sebelum pembiayaan diberikan melalui analisis kelayakan calon nasabah, salah satunya dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi *ta'awun*Character, Capacity, Capital, Collateral,*ta'awun* dan *ta'awun*Condition of Economy*ta'awun*. Setelah pembiayaan disalurkan, bank melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha dan kemampuan pembayaran nasabah melalui monitoring secara berkala. Pemantauan tersebut berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mengetahui potensi pembiayaan bermasalah sejak awal.

Apabila ditemukan indikasi pembiayaan bermasalah, bank melakukan pengendalian dan mitigasi risiko dengan mempertimbangkan penyebab serta kondisi nasabah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan persuasif dan musyawarah, kemudian dilanjutkan dengan restrukturisasi atau penjadwalan kembali pembayaran apabila nasabah masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalam perbankan syariah, setiap tindakan pengendalian risiko harus tetap memperhatikan ketentuan akad dan prinsip syariah. Dengan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, bank diharapkan mampu menjaga kualitas pembiayaan sekaligus meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah.

Prinsip 5C dalam Analisis Pembiayaan

Prinsip 5C merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh lembaga perbankan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan calon nasabah. Prinsip ini terdiri atas *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*. Penerapan prinsip 5C bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai karakter calon nasabah, kemampuan dalam memenuhi kewajiban, kondisi permodalan, jaminan yang dimiliki, serta kondisi ekonomi dan usaha yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran. Analisis tersebut menjadi bagian penting dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko sebelum pembiayaan diberikan.

Character berkaitan dengan karakter dan itikad baik calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya, sedangkan *Capacity* berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan membayar kewajiban pembiayaan. *Capital* menunjukkan kondisi permodalan yang dimiliki nasabah dalam mendukung kegiatan usahanya, sementara *Collateral* berkaitan dengan jaminan yang diberikan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko. Adapun *Condition of Economy*

[6] Agus Hidayat, A., Muzakki, A., Ahsan, M., dan Saniyah, A., "*Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah* 2018–2022: Literature Studies," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 2 (2023).

berkaitan dengan kondisi ekonomi dan lingkungan usaha yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya[7].

Penerapan prinsip 5C menjadi salah satu upaya preventif dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Melalui analisis yang menyeluruh, bank dapat mengetahui potensi risiko calon nasabah sebelum pembiayaan disalurkan. Namun, analisis 5C tidak dapat menjadi satu-satunya dasar dalam pengelolaan risiko karena kondisi nasabah dan lingkungan usaha dapat berubah setelah pembiayaan diberikan. Oleh karena itu, hasil analisis 5C perlu dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala agar bank dapat mendeteksi perubahan kondisi nasabah dan mengambil tindakan mitigasi apabila muncul indikasi pembiayaan bermasalah.

Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian dari proses pengendalian risiko yang dilakukan setelah bank menemukan adanya kesulitan pembayaran dari nasabah. Sebelum menentukan tindakan penyelesaian, bank perlu mengetahui terlebih dahulu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan menilai kondisi serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Penanganan yang tepat dapat membantu bank mengurangi potensi kerugian sekaligus memberikan kesempatan kepada nasabah yang masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi pembiayaannya[8].

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui komunikasi, pendekatan persuasif, dan musyawarah dengan nasabah. Melalui proses tersebut, bank dapat mengetahui kondisi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran dan mencari alternatif penyelesaian yang sesuai dengan kemampuan nasabah. Apabila nasabah masih memiliki prospek usaha dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan, termasuk penjadwalan kembali pembayaran atau *rescheduling.* Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko agar pembiayaan bermasalah tidak semakin memburuk.

Dalam pelaksanaannya, penanganan pembiayaan bermasalah harus dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan tetap memperhatikan prinsip syariah. Penyelesaian tidak hanya diarahkan pada pengembalian dana bank, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nasabah secara proporsional. Oleh karena itu, tindakan penanganan perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari pendekatan persuasif dan musyawarah, restrukturisasi atau penjadwalan kembali, hingga tindakan penyelesaian lainnya apabila upaya tersebut tidak berhasil. Dengan pendekatan tersebut, bank dapat menjaga kualitas pembiayaan sekaligus menerapkan prinsip keadilan dan kemaslahatan

Manajemen Risiko Syariah dalam Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah

Manajemen risiko syariah memiliki hubungan yang erat dengan pengelolaan pembiayaan bermasalah karena berfungsi sebagai kerangka untuk mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan risiko pembiayaan. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara menyeluruh sejak sebelum pembiayaan diberikan hingga pembiayaan tersebut diselesaikan. Identifikasi dan pengukuran risiko dilakukan melalui analisis kelayakan calon nasabah, sedangkan pemantauan dilakukan setelah pembiayaan disalurkan untuk mengetahui perkembangan kondisi usaha dan kemampuan pembayaran nasabah.

[7] **Yana Chaeru Taufik Ismail, dkk,** "Hukum Islam pada Implementasi Manajemen Risiko Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia (BSI)," *Journal of Comprehensive Science* 3, no. 9 (2024): 2545–2561.

[8] **Adela Citra Nurrohmah,** "Penerapan Manajemen Resiko pada Pembiayaan Bermasalah (Studi pada Bank Syariah Way Kanan Kantor Cabang Natar Kabupaten Lampung Selatan).

Dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah, tahapan manajemen risiko saling berkaitan. Identifikasi risiko membantu bank mengenali faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan pembiayaan bermasalah, sedangkan pengukuran risiko digunakan untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mendeteksi perubahan kondisi nasabah dan menjadi bagian dari sistem peringatan dini. Apabila risiko telah berkembang menjadi pembiayaan bermasalah, bank melakukan pengendalian melalui pendekatan persuasif, musyawarah, restrukturisasi, atau penjadwalan kembali sesuai dengan kondisi nasabah dan ketentuan yang berlaku[9].

Dengan demikian, manajemen risiko syariah dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah tidak hanya berorientasi pada upaya meminimalkan kerugian bank, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip kehati-hatian, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pengelolaan risiko. Dalam penelitian ini, konsep manajemen risiko syariah digunakan untuk menganalisis bagaimana Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah serta bagaimana upaya tersebut diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pembiayaan bermasalah ditinjau dari aspek manajemen risiko syariah pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh. Penelitian dilaksanakan di Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh sebagai lokasi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang memahami proses pembiayaan dan pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen, laporan, literatur, buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian[10].

Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap objek penelitian. Informan penelitian terdiri atas Pimpinan Cabang, Account Officer, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta penerapan manajemen risiko syariah yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai proses dan kondisi pengelolaan pembiayaan di lokasi penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa dokumen dan data perkembangan pembiayaan yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dipilih dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi pembiayaan

[9] "Penerapan Manajemen Risiko sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah."
[10] **J. R. Raco,** *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010).

bermasalah dan penerapan manajemen risiko syariah pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan sumber data. Selanjutnya, hasil analisis dikaitkan dengan kajian teori mengenai pembiayaan bermasalah, manajemen risiko syariah, prinsip 5C, serta penanganan pembiayaan bermasalah untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh merupakan salah satu risiko yang masih dihadapi dalam kegiatan penyaluran pembiayaan, meskipun tingkatnya berada dalam kondisi yang dapat dikendalikan. Berdasarkan data perkembangan pembiayaan periode 2022–2025, terlihat adanya kecenderungan perbaikan kualitas pembiayaan. Pada tahun 2022, pembiayaan lancar tercatat sebesar Rp439.660.907.840, sedangkan pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) sebesar Rp7.876.772.817 dengan rasio 1,76%. Pada tahun 2023, pembiayaan lancar meningkat menjadi Rp505.655.629.311, sementara NPF menurun menjadi Rp5.942.914.643 atau sebesar 1,16%. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2024, ketika pembiayaan lancar meningkat menjadi Rp571.450.785.191 dan NPF menurun menjadi Rp4.751.944.920 atau 0,82%. Pada tahun 2025, pembiayaan lancar kembali meningkat menjadi Rp577.071.255.245, sedangkan NPF turun menjadi Rp4.239.219.857 atau 0,73%. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembiayaan yang ditandai dengan meningkatnya pembiayaan lancar dan menurunnya nilai serta rasio pembiayaan bermasalah.

Pimpinan Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh menjelaskan bahwa kondisi NPF secara umum masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan. Setelah masa pandemi, sempat terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah pada beberapa sektor usaha sebagai dampak dari perubahan kondisi ekonomi dan kemampuan usaha nasabah. Namun, melalui penguatan manajemen risiko, peningkatan intensitas monitoring, serta upaya penyehatan pembiayaan, tingkat NPF dapat ditekan kembali. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembiayaan bermasalah pada dasarnya bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan mengikuti kondisi ekonomi dan kemampuan nasabah. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan tidak dapat hanya dilakukan pada saat awal pencairan, tetapi membutuhkan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Account Officer, faktor internal menjadi salah satu penyebab pembiayaan bermasalah yang ditemukan di lapangan. Faktor tersebut meliputi menurunnya kemampuan manajemen usaha nasabah, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan, serta rendahnya kedisiplinan dalam mengelola keuangan usaha. Selain itu, terdapat pula nasabah yang mengalami permasalahan keluarga dan kesehatan yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak selalu disebabkan oleh faktor ekonomi makro, tetapi juga dapat muncul dari kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan keuangan setelah pembiayaan diberikan.

Faktor penyebab tersebut apabila dikaitkan dengan prinsip 5C dapat dianalisis melalui aspek *Character* dan *Capacity*. Aspek *Chairacte*r berkaitan dengan itikad dan kedisiplinan

nasabah dalam menggunakan dana sesuai dengan tujuan pembiayaan serta memenuhi kewajibannya. Sementara itu, *Capacity* berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kewajiban. Ketika pengelolaan usaha melemah atau dana pembiayaan tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal, kemampuan pembayaran nasabah juga dapat mengalami penurunan. Oleh karena itu, analisis 5C pada tahap awal pembiayaan perlu dilakukan secara menyeluruh agar bank dapat mengenali potensi risiko yang mungkin muncul sejak awal[11].

Selain faktor internal, kondisi ekonomi dan lingkungan usaha juga menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan pembayaran nasabah. Penurunan pendapatan usaha, perubahan jumlah pelanggan, dan menurunnya kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi dapat menyebabkan arus kas usaha nasabah mengalami gangguan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya aspek *Condition of Economy* dalam analisis pembiayaan. Meskipun pada saat pembiayaan diberikan kondisi usaha nasabah dinilai layak, perubahan kondisi ekonomi dapat menyebabkan kemampuan pembayaran mengalami penurunan. Oleh karena itu, analisis risiko tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan kondisi nasabah pada saat pembiayaan disalurkan, tetapi perlu dilanjutkan dengan monitoring terhadap perkembangan usaha dan kondisi ekonomi yang dihadapi nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh bersifat multidimensional. Faktor internal seperti kemampuan mengelola usaha, penggunaan dana, kedisiplinan keuangan, serta kondisi pribadi nasabah berinteraksi dengan faktor eksternal berupa perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan usaha. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah tidak dapat dipandang hanya sebagai kegagalan nasabah dalam membayar kewajiban, tetapi perlu dilihat dari keseluruhan kondisi yang memengaruhi kemampuan nasabah. Temuan ini sekaligus memperkuat pentingnya penerapan manajemen risiko syariah secara komprehensif, mulai dari analisis awal hingga monitoring setelah pembiayaan diberikan.

Penerapan Manajemen Risiko Syariah dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh menerapkan manajemen risiko syariah secara sistematis melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Penerapan tersebut dilakukan tidak hanya ketika pembiayaan telah mengalami masalah, tetapi dimulai sejak proses awal sebelum pembiayaan diberikan. Bank melakukan analisis terhadap calon nasabah dan pembiayaan yang diajukan untuk mengetahui tingkat kelayakan serta potensi risiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai upaya preventif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah sekaligus sebagai mekanisme pengendalian apabila risiko telah muncul[12].

Pada tahap identifikasi risiko, bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan Condition of Economy. Analisis *Character* dilakukan untuk mengetahui karakter dan itikad calon nasabah dalam memenuhi kewajiban. *Capacity* digunakan untuk menilai kemampuan nasabah dalam

[11] Khofifah Indar Mawar Sari dkk., *"Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah."*

[12] **Ledi Diana**, "*Analisis Kebijakan Restructuring, Reconditioning, dan Rescheduling dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia*," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024).

mengelola usaha dan membayar kewajiban. *Capital*berkaitan dengan kondisi permodalan yang dimiliki, *Collateral* berkaitan dengan jaminan yang diberikan, sedangkan *Condition of Economy* digunakan untuk melihat kondisi ekonomi dan lingkungan usaha yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran. Penggunaan prinsip tersebut menunjukkan bahwa bank berupaya mengenali potensi risiko secara menyeluruh sebelum pembiayaan diberikan.

Tahap pengukuran risiko dilakukan dengan menilai tingkat kemampuan pembayaran dan kualitas pembiayaan nasabah. Bank melakukan penilaian terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban serta perkembangan kualitas pembiayaan yang diberikan. Pengukuran ini penting karena kondisi nasabah dapat mengalami perubahan setelah pembiayaan dicairkan. Hasil pengukuran menjadi dasar bagi bank dalam menentukan langkah yang tepat, baik berupa pemantauan lebih intensif maupun tindakan mitigasi apabila terdapat tanda-tanda penurunan kualitas pembiayaan. Dengan demikian, proses pengukuran risiko tidak hanya berfungsi untuk menentukan tingkat risiko, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Selanjutnya, pemantauan risiko dilakukan melalui monitoring secara berkala terhadap perkembangan usaha dan kemampuan pembayaran nasabah. Kepala Divisi Manajemen Risiko menjelaskan bahwa bank menggunakan sistem monitoring yang terintegrasi dengan laporan kolektibilitas, laporan *(aging*)tunggakan, dan hasil kunjungan lapangan dari Account Officer. Sistem tersebut memungkinkan bank memperoleh informasi mengenai kondisi pembiayaan secara lebih cepat dan mendeteksi potensi penurunan kualitas pembiayaan. Monitoring juga menjadi bentuk penerapan prinsip kehati-hatian karena bank tidak hanya menunggu sampai nasabah mengalami tunggakan, tetapi berusaha mengidentifikasi gejala permasalahan sejak dini.

Apabila hasil monitoring menunjukkan adanya indikasi penurunan kemampuan pembayaran atau kinerja usaha nasabah, bank melakukan pendekatan persuasif dan komunikasi secara intensif. Pendekatan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab permasalahan yang dihadapi nasabah dan menentukan alternatif penyelesaian yang sesuai. Dalam kondisi tertentu, bank juga dapat melakukan pendampingan kepada nasabah agar mampu memperbaiki kondisi usahanya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh tidak hanya berorientasi pada penagihan kewajiban, tetapi juga berupaya memahami kondisi nasabah dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Penanganan pembiayaan bermasalah selanjutnya dapat dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan, termasuk penjadwalan kembali pembayaran atau *rescheduling*, bagi nasabah yang masih memiliki kemampuan dan prospek untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko untuk mencegah pembiayaan bermasalah menjadi semakin buruk. Melalui penyesuaian kewajiban dengan kemampuan nasabah, bank dapat memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperbaiki kondisi usaha dan arus kasnya. Pada sisi lain, bank tetap dapat menjaga kualitas pembiayaan dan mengurangi potensi kerugian yang mungkin timbul akibat pembiayaan bermasalah[13].

Dalam penerapan manajemen risiko syariah, penanganan pembiayaan bermasalah juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki fungsi untuk memastikan bahwa proses pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah tetap sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembiayaan agar tidak terdapat praktik yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Keberadaan DPS menjadi pembeda penting

[13] **L. Luay**, "*Efektivitas Manajemen Risiko dalam Memitigasi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah," Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 6 (2025): 1743–1751.

antara manajemen risiko pada perbankan syariah dengan pengelolaan risiko pada lembaga keuangan konvensional, karena setiap tindakan pengendalian risiko tidak hanya harus mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dengan demikian, penerapan manajemen risiko syariah pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh dapat dipahami sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Identifikasi dan pengukuran dilakukan untuk mencegah risiko sejak awal, monitoring dilakukan untuk mendeteksi perubahan kondisi nasabah, sedangkan pengendalian dilakukan melalui pendekatan persuasif, musyawarah, restrukturisasi, dan *rescheduling*. Seluruh proses tersebut kemudian diperkuat dengan pengawasan kepatuhan syariah. Penerapan yang terintegrasi tersebut menunjukkan bahwa bank berusaha menjaga keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perbankan syariah.

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Syariah dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko syariah pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh telah dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari adanya keterkaitan antara proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk suatu siklus pengelolaan risiko yang dimulai sebelum pembiayaan diberikan dan terus berlangsung selama hubungan pembiayaan antara bank dan nasabah berjalan. Dengan pendekatan tersebut, bank tidak hanya bertindak setelah pembiayaan menjadi bermasalah, tetapi juga berusaha mencegah dan mendeteksi risiko sejak tahap awal.

Pada tahap awal, penggunaan prinsip 5C menunjukkan adanya upaya bank untuk melakukan identifikasi risiko secara menyeluruh. Penilaian terhadap *Character* dan *Capacity* membantu bank mengetahui karakter serta kemampuan nasabah, sedangkan *Capital*dan *Collateral* memberikan gambaran mengenai kondisi permodalan dan aspek mitigasi risiko. Sementara itu, *Condition of Economy* membantu bank memahami pengaruh kondisi ekonomi terhadap keberlangsungan usaha nasabah. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi nasabah dapat berubah setelah pembiayaan diberikan. Oleh karena itu, penerapan prinsip 5C perlu didukung oleh monitoring berkelanjutan agar bank dapat mengetahui perubahan risiko yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya pada tahap awal.

Dari sisi pemantauan, penggunaan laporan kolektibilitas, *aging* tunggakan, dan kunjungan lapangan Account Officer menunjukkan bahwa Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh telah menerapkan sistem deteksi dini terhadap potensi pembiayaan bermasalah. Monitoring menjadi sangat penting karena sebagian penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari perubahan kondisi usaha nasabah yang terjadi setelah pembiayaan dicairkan. Penurunan omzet, berkurangnya pelanggan, perubahan daya beli, maupun permasalahan pribadi dapat terjadi secara bertahap. Dengan monitoring yang dilakukan secara berkala, bank memiliki peluang lebih besar untuk melakukan intervensi sebelum pembiayaan masuk ke dalam kondisi yang lebih serius.

Sementara itu, pendekatan persuasif dan musyawarah yang diterapkan dalam penanganan pembiayaan bermasalah menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan risiko. Bank berupaya memahami kondisi nasabah terlebih dahulu sebelum menentukan tindakan penyelesaian. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip keadilan karena nasabah yang mengalami kesulitan tidak langsung diperlakukan sebagai pihak yang harus dikenai tindakan hukum, tetapi diberikan kesempatan untuk menjelaskan kondisi yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai *ta'awun* atau tolong-menolong dalam hubungan

muamalah, selama tetap dilakukan dalam batas-batas ketentuan syariah dan tidak merugikan pihak bank.

Restrukturisasi dan *rescheduling* juga menunjukkan adanya upaya bank untuk menerapkan prinsip kemaslahatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Kebijakan tersebut memberikan ruang bagi nasabah yang masih memiliki prospek untuk memperbaiki kondisi usahanya dan melanjutkan pembayaran kewajibannya. Bagi bank, langkah ini dapat menjadi strategi mitigasi untuk mengurangi potensi kerugian dan mempertahankan kualitas pembiayaan. Dengan demikian, terdapat hubungan kepentingan yang saling melengkapi antara bank dan nasabah. Bank berupaya menjaga kesehatan portofolio pembiayaan, sementara nasabah memperoleh kesempatan untuk mempertahankan usahanya dan menyelesaikan kewajibannya.

Efektivitas penerapan manajemen risiko tersebut dapat dilihat dari perkembangan NPF selama periode 2022–2025. Rasio NPF mengalami penurunan secara bertahap dari 1,76% pada tahun 2022 menjadi 1,16% pada tahun 2023, kemudian turun menjadi 0,82% pada tahun 2024 dan 0,73% pada tahun 2025. Pada periode yang sama, pembiayaan lancar mengalami peningkatan dari Rp439.660.907.840 pada tahun 2022 menjadi Rp577.071.255.245 pada tahun 2025. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan kualitas portofolio pembiayaan bank. Meskipun penurunan NPF tidak dapat secara langsung hanya disebabkan oleh satu strategi, hasil wawancara menunjukkan bahwa penguatan manajemen risiko, monitoring yang lebih intensif, dan upaya penyehatan pembiayaan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pembiayaan.

Jika dianalisis secara lebih mendalam, penurunan NPF tersebut memperlihatkan bahwa manajemen risiko syariah memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pembiayaan. Akan tetapi, keberhasilan tersebut bukan hanya ditentukan oleh satu tahapan, melainkan oleh sinergi seluruh proses manajemen risiko. Analisis kelayakan membantu bank mencegah masuknya pembiayaan berisiko tinggi, pengukuran membantu menentukan tingkat risiko, monitoring memungkinkan deteksi dini, sedangkan restrukturisasi dan *rescheduling* menjadi instrumen pengendalian ketika nasabah mengalami kesulitan. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan pembiayaan bermasalah sangat bergantung pada konsistensi bank dalam menjalankan seluruh tahapan tersebut secara berkesinambungan.

Dari perspektif syariah, penerapan manajemen risiko di Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh juga menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan prinsip kehati-hatian dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Prinsip kehati-hatian tercermin dari analisis 5C dan monitoring pembiayaan, sedangkan prinsip keadilan terlihat dari pendekatan persuasif dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan nasabah. Prinsip *ta'awun*tercermin dalam upaya memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperbaiki kondisi pembiayaannya melalui restrukturisasi, sementara prinsip kemaslahatan tercermin dari upaya menjaga keberlangsungan usaha nasabah tanpa mengabaikan kepentingan dan kesehatan bank. Pengawasan DPS kemudian memastikan bahwa seluruh proses tersebut tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa penerapan manajemen risiko syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh telah dilakukan secara komprehensif, mulai dari tahap pencegahan hingga penyelesaian. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari faktor internal dan eksternal nasabah dihadapi melalui proses identifikasi dan pengukuran risiko yang lebih cermat, sedangkan perubahan kondisi nasabah setelah pembiayaan diberikan diantisipasi melalui monitoring secara berkala. Apabila pembiayaan mengalami masalah, bank menerapkan pendekatan persuasif, musyawarah,

restrukturisasi, dan *rescheduling* sebagai bentuk mitigasi risiko. Seluruh proses tersebut diperkuat dengan pengawasan syariah oleh DPS.

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan manajemen risiko syariah pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menekan pembiayaan bermasalah, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keberlanjutan hubungan antara bank dan nasabah. Penurunan NPF selama periode 2022–2025 memberikan gambaran positif mengenai kualitas pengelolaan pembiayaan, sedangkan hasil wawancara menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut didukung oleh penerapan analisis pembiayaan, monitoring, pengendalian risiko, restrukturisasi, dan pengawasan kepatuhan syariah. Dengan demikian, manajemen risiko syariah menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan bank sekaligus mewujudkan pengelolaan pembiayaan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal nasabah, seperti menurunnya kemampuan mengelola usaha, penggunaan dana yang tidak sesuai, kurangnya kedisiplinan keuangan, permasalahan pribadi, penurunan omzet, berkurangnya pelanggan, menurunnya daya beli masyarakat, dan persaingan usaha. Meskipun demikian, kualitas pembiayaan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan penurunan rasio NPF dari 1,76% pada tahun 2022 menjadi 0,73% pada tahun 2025. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, bank menerapkan manajemen risiko syariah melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan menggunakan prinsip 5C, monitoring secara berkala, pendekatan persuasif, musyawarah, restrukturisasi, dan *rescheduling*, serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Penerapan manajemen risiko tersebut dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mulai dari upaya pencegahan hingga penyelesaian pembiayaan bermasalah, sehingga dapat membantu bank dalam menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan potensi kerugian. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko syariah tidak hanya berorientasi pada kepentingan bank, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kemampuan nasabah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keadilan, tanggung jawab, *ta'awun*, dan kemaslahatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Saran

Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan manajemen risiko syariah secara konsisten, terutama dalam memperkuat proses identifikasi, pemantauan, dan pengendalian terhadap kondisi usaha serta kemampuan pembayaran nasabah. Monitoring secara berkala perlu ditingkatkan untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini, disertai dengan komunikasi dan pendampingan yang lebih intensif kepada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Nasabah juga diharapkan lebih disiplin dalam mengelola dana pembiayaan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati serta segera berkomunikasi dengan pihak bank apabila menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai manajemen risiko syariah dan pembiayaan bermasalah dapat dikembangkan dengan cakupan objek yang lebih luas atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun metode campuran agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas strategi pengelolaan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Diana, Ledi. "Analisis Kebijakan *Restructuring, Reconditioning,* dan *Rescheduling* dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024).

Hidayat, Agus, A. Muzakki, M. Ahsan, dan A. Saniyah. "Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah 2018–2022: *Literature Studies*." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 2 (2023).

Khairunisa, Madona, dan Musrifah. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah." *Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020): 79–102.

Luay, L. "Efektivitas Manajemen Risiko dalam Memitigasi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 6 (2025): 1743–1751.

Nurrohmah, Adela Citra. "Penerapan Manajemen Resiko pada Pembiayaan Bermasalah (Studi pada Bank Syariah Way Kanan Kantor Cabang Natar Kabupaten Lampung Selatan)."

Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Sarafiah, Ikhsan Hakim Panjaitan, dan Indah Pelangi. "Analisis Manajemen Risiko Kredit pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Manajemen Dakwah* 12, no. 1 (2026).

Sari, Khofifah Indar Mawar, dkk. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah."

Sudanto. "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 12288–12300.

Taufik Ismail, Yana Chaeru, dkk. "Hukum Islam pada Implementasi Manajemen Risiko Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia (BSI)." *Journal of Comprehensive Science* 3, no. 9 (2024): 2545–2561.

Fatmafuli, Ema, dan Abdul Moin. "Pengaruh Return on Asset, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional, dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi." (2022).